

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah al-Qur'an dan sunnah Nabi. Sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan pertimbangan dimensi ruang dalam waktu. Islam seringkali dijadikan sebagai model tatanan kehidupan. Hal ini tentunya dapat dipakai untuk perkembangan lebih lanjut atas suatu tatanan kehidupan tersebut, termasuk tatanan kehidupan bisnis.

Al-Qur'an dalam mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntunan-tuntunannya dalam segala aspek kehidupan seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal dalam bisnis, seperti jual beli, untung rugi dan sebagainya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah at-taubah/9:111

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآثَارٍ لَهُمُ الْجَنَّةُ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ

الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ^ع وَذَلِكَ الْفَوْ الْعَظِيمُ ﴿٣١﴾

“sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwa mereka dan sebagai imbalannya mereka memperoleh syurga. Siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) Allah maka bergembiralah dengan jual beli yang kamu lakukan itu. Itulah kemenangan yang besar”.¹

Aktivitas manusia dalam mencari penghasilan merupakan aktivitas kehidupan didalam aktivitas itu terdapat faktor-faktor kekekalan, perkembangan dan kekuatan. Ia merupakan bagian dari aktivitas secara umum yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah swt. Setiap pelaku ekonomi harus mengetahui hukum-hukum syariat yang terkait dengan muamalah dalam aspek finansial, agar dia bisa melakukan perbuatan yang halal, menjauhi perbuatan yang haram, dan bebas dari segala hal yang tidak jelas halal dan haramnya (*syubhat*).²

Ketika islam diyakini sebagai suatu agama dan sekaligus suatu sistem, maka Allah swt menyuruh seluruh umat-Nya untuk bekerja disertai jaminan bahwa Allah swt menetapkan rezeki bagi setiap makhluk yang diciptakan-Nya. Sebagaimana Allah swt dalam Q.S Al-Jumu'ah/62:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Semarang: Cv. Asy Syifa'', 2004), hlm 163.

²Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah* (Semarang: Pustaka Nun, 2008), v-x

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah swt sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”.³

Kemudian lapangan muamalah adalah aspek dimana manusia berhubungan secara horizontal antara satu dengan yang lainnya dalam lapangan ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan nilai-nilai dalam rangka memenuhi kebutuhan hajat hidup dunia fana ini. Saling tolong menolong dan saling menerima/memberi yang dalam doktrin islam mempunyai aturan-aturan yang wajib kita patuhi dan sebagai pedoman.

Menurut bahasa, amal shaleh dapat diartikan sebagai perbuatan atau pekerjaan yang baik. Dengan dorongan-dorongan tersebut, maka menjadi umat yang ulet dan rajin bekerja dan berbuat kebaikan, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun muamalah.⁴ Dalam segala bentuknya seperti pertanian, pengembalaan, berburu, industri, perdagangan dan bekerja dalam berbagai bidang keahlian. Bahkan islam memberkati perbuatan duniawi ini an memberi nilai tambah sebagai ibadah kepada Allah swt jihad di jalan-Nya. Dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi hajat hidupnya, hajat hidup keluarganya, berbuat baik kepada kaum kerabatnya, memberikan pertolongan kepada kaumnya yang membutuhkan, dan ikut berpatisipasi bagi kemaslahatan umatnya. Ini semua adalah keutamaan yang sangat dijunjung

³Departemen Agama, *Op.cit*, hlm 555.

⁴Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islam, Petunjuk Pekerjaan Yang Halal dan Haram dalam Syariat Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 30.

tinggi oleh agama, yang tidak mungkin dilakukan kecuali dengan bekerja dan harta. Sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S Az-Zumar/39:39

قُلْ يَنْقُورِ أَعْمَلُوا عَلَيَّ مَا كُنْتُمْ لِي فِي عَمَلِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

“Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui".⁵

Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, atau laba usaha. dalam kamus bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud atau mencari keuntungan, berusaha bekerja giat untuk mencapai sesuatu.⁶

Perdagangan dalam islam bukan hanya mencari keuntungan semata tetapi juga dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sehingga tidak dibenarkan mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan keadaan pembeli, dan Negara punya hak sepenuhnya untuk mengelang setiap transaksi bisnis atau usaha dan praktek apa saja yang berusaha untuk menarik keuntungan dari seluruh kebutuhan atau penderitaan rakyat miskin.⁷

Alalak adalah satu wilayah di Banjarmasin tepatnya di kecamatan Banjarmasin Utara yang dulunya merupakan bagian dari kelurahan Alalak

⁵Departemen Agama, *Op.cit*, hlm 664.

⁶Ety Rachaety dan Raih Tresnawati, *Kamus istilah ekonomi* (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), cetakan ke1, hlm 159.

⁷Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Wakaf, 1993), hlm 289.

besar yang telah dipecah menjadi 3 kelurahan yaitu kelurahan alalak selatan, kelurahan alalak tengah, dan kelurahan alalak utara. Berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri nomor 140/502 tanggal 22 september 1980 tentang penetapan desa menjadi kelurahan, wilayah alalak besar merupakan salah satu permukiman tertua di Banjarmasin, nama kawasan ini sudah ada dalam hikayat dalam hikayat banjar disebut Halalak.

Wilayah alalak dimana penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai tani dan usaha kayu. Kondisi tanah yang rawa dan mengalami pasang surut karena juga dikelilingi oleh sungai membuat terbatasnya lahan usaha masyarakat Alalak . kayu masih menjadi primadona usaha di wilayah kalimantan umumnya, maka dipinggir sungai Alalak menjadi pusat penggergajian kayu (*sirkel*) dan bandsaw kayu.

a. Peraturan Persyaratan Pengiriman Barang

Setiap jenis muatan hasil hutan (terutama jenis kayu) harus dilengkapi dengan dokumen legalitas terdiri dari :

1. SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) dan Nota Perusahaan untuk :
 2. Kayu bulat dari TPK (Tempat Penimbunan Kayu) Hutan, TPK Antara dan industri primer
 3. Kayu olahan , berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer
- Dokumen tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan

4. Nota Angkutan dan Nota Perusahaan untuk :
5. Pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang
6. Pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir
7. Pengangkutan KO (Kayu Olahan) dari TPT-KO (Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan)
8. Pengangkutan KBK (Kayu Bulat Kecil) yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukkan langsung sebagai cerucuk
9. Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu Ref : P.43/Menlhk-Setjen/2015
10. Sertifikat Pengelolaan Hutan produksi Lestari(S-PHPL) atau Sertifikat Legalitas Kayu(S-LK)(Ref:Peraturan Menteri Kehutanan No. P-38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P-68/Menhut-II/2011 & P.45/Menhut-II/2012)

Dokumen Jenis Muatan Kayu Hasil Hutan Hak (hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah diluar kawasan hutan Negara) harus dilampiri *Surat keterangan Asal Usul (SKAU)* yang

ditanda tangani Kepala Desa/Lurah Setempat. Ref:P.30/MENHUT-II/2012 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak.⁸

Prospek merupakan suatu harapan atau keinginan yang diharapkan terjadi dimasa mendatang dalam berbagai kehidupan baik pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Seperti halnya yang diharapkan oleh masyarakat Alalak yang sebagian besar mata pencaharian usaha Bansaw

Pada tahun 70 an sebelum adanya Bandsaw masyarakat Alalak menyebutnya dengan pabrik kayu, dimana masyarakat Alalak memotong kayu dengan tenaganya sendiri menggunakan gergaji panjang, dulu masyarakat Alalak bermacam-macam menyebut pabrik kayu dengan sebutan bloksah, dan ramsah pada tahun 70 ke bawah. Setelah berjalannya waktu pada tahun 1992 usaha pabrik kayu mulai tidak menggunakan gergaji panjang lagi melainkan dengan alat pemotong menggunakan mesin yang disebut bandsaw.⁹

Sawmill adalah tempat pembelahan kayu log atau gelondong menjadi lembaran papan yang akan di jadikan komponen sebuah produk dengan menggunakan alat bandsaw. Bandsaw merupakan alat listrik yang menggunakan pisau terdiri dari pita kontinu logam dengan gigi di satu sisi untuk memotong berbagai benda kerja. Dengan menggunakan alat ini sangat mudah untuk merobek kayu, mereka lebih disukai dari pada melingkari

⁸ <http://www.meratusline.com/ina/Pusat-Informasi-Peraturan-Persyaratan-Pengiriman-Barang>, diakses pada tanggal 26 April 2018 pukul 10.00.

⁹Musa Pemilik Usaha Bansaw, *Wawancara Pribadi* Alalak Selatan, 26 April 2018 jam 20.00

gergaji untuk merobek karena mereka dapat menampug kayu berdiameter besar dan karena goresan kecil merek (ukuran cut), sehingga limbah sedikit. Banyak terdapat industri pengolahan kayu baik yang dikelola oleh perusahaan maupun individu di wilayah Bajarmasin Utara, sehingga memberikan dampak secara ekonomi terhadap penduduk di kawasan industri tersebut, hampir sebagian besar mereka bekerja dan menjalankan usaha pengolahan kayu, hal ini disebabkan karena kondisi daerah Alalak yang sebagian besar berada di pinggiran sungai, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan bahan baku dan mengirim hasil olahan kayu. Akan tetapi adanya kebijakan pemerintah yang mengatakan *illegal logging* berdampak pada industri pengolahan kayu dimana supply bahan baku semakin langka. *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau berpotensi merusak hutan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan pada Alinea ke-9 yaitu cakupan perusakan hutan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar atau pengguna kawasan hutan secara tidak sah. Adapun pembalakan liar didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara

tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan, atau pertambangan tanpa izin menteri”

Berdasarkan keterangan diatas, perbuatan hutan terdiri atas 3 bentuk yang utama yang dapat berupa penebangan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan didalam hutan tanpa izin.

Banyaknya penebangan kayu secara illegal selama ini telah menyebabkan banyaknya lahan gundul dan rusaknya ekosistem, sehingga oleh pemerintah dan juga masyarakat pemerhati lingkungan dipandang perlu untuk mengeluarkan peraturan mengenai pelarangan penebangan kayu dihutan. Dampaknya sekarang, bagi para pelaku sektor Usaha *Sawmill* (penggergajian) sumber bahan baku semakin hari semakin berkurang, hal ini juga dirasakan oleh masyarakat Alalak selatan dan Alalak Tengah. Kondisi ini diperparah lagi bahwa wilayah Alalak sendiri bukan penghasil kayu, karena wilayah ini tidak memiliki hutan, melainkan mendapatkan dari wilayah lain. Usaha *Sawmill* di wilayah Alalak pada masa keemasannya memberi sumbangan terbesar ketiga (17%) bagi Produk Domestik bagi Domestik Regional Broto (PDRB) kota Banjarmasin, setelah sektor angkutan dan komunikasi di urutan pertama (23%) dan sektor perdagangan, hotel dan jasa (19-20%), walaupun didominasi oleh produk setengah jadi dan rawan dengan kebijakan pemerintah.

Kondisi tersebut membuat banyak usaha *sawmill* yang tidak dapat beroperasi lagi diwilayah Alalak. Apalagi selama ini, bentuk usaha mereka

adalah hanya mengolah kayu setengah jadi, sehingga tidak memberikan nilai tambah baik bagi pengusaha maupun masyarakat setempat. Berdasarkan data walhi Indonesia pada tahun-tahun sebelum adanya UU Ilegal Logging, Disepanjang sungai Barito Alalak beroperasi sekitar 129 Usaha *sawmill*. Daya serap Usaha *sawmill* terhadap tenaga kerja lebih dari 18.000 pekerja baik yang ditampung secara formal maupun informal.

Dengan terbatasnya bahan baku saat ini menyebabkan banyak usaha yang gulung tikar kondisi terakhir di wilayah Alalak menunjukkan bahwa pelaku usaha *sawmill* sekarang berjumlah sekitar 118 buah, yang terbagi atas Usaha *sawmill* di bidang:

- a. Wantilan/Jual kayu : 76 buah
- b. *Sawmill* : 30 buah
- c. Meubel : 6 buah
- d. Jual Galam : 6 buah

Dari kondisi di atas, kita dapat melihat bahwa ukuran Usaha *sawmill* sekarang menjadi berkurang dan hal ini tentu berdampak juga terhadap jumlah tenaga kerja yang dinaunginya. Hal ini tentunya akan memberikan pengaruh buruk terhadap tingkat pendapatan masyarakat wilayah Alalak.

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mneliti lebih dalam bagaimana sebenarnya usaha *sawmill* yang dijalan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya di Kelurahan Alalak di Kecamatan Banjarmasin

Utara. Yang kemudian disajikan dalam skripsi yang berjudul **“Prospek Usaha *Sawmill* di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan dalam permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana prospek usaha *sawmill* di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara?
2. Apa saja kendala yang dihadapi warga Alalak dalam menjalankan usaha *sawmill* di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara?

C. Tujuan Penelitian

untuk menjawab rumusan masalah diatas, ditetapkan tujuan penelitian, yaitu:

1. Ingin mengetahui prospek usaha *sawmill* di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara.
2. Ingin mengetahui kendala yang dihadapi warga dalam menjalankan usaha *sawmill* di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara.

D. Signifikan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan kajian ilmiah dalam disiplin ilmu kesyari’ahan khususnya dalam bidang ekonomi islam yang salah satu aspek kajiannya tentang Usaha *Sawmill* di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara.
2. Bahan literature untuk menambah khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

3. Bahan masukan penelitian yang ingin mengangkat masalah ini dari aspek yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Sebagai pedoman agar terarahnya penelitian ini dan tidak menimbulkan kesalahpahaman maka perlu penjelasan melalui batasan istilah, yaitu:

1. Prospek adalah gambaran mendetail atas peluang dan ancaman dari suatu kegiatan pemasaran dan penjualan dimasa depan yang penuh dengan ketidakpastian.
2. Usaha adalah suatu organisasi atau kegiatan usaha dagang yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau usaha lainnya untuk mendapatkan keuntungan.¹⁰
3. *Sawmill* adalah penggergajian kayu dimana kayu yang telah ditebang dipotong-potong menjadi kayu untuk bahan bangunan atau keperluan lainnya.¹¹
4. *Bandsaw* adalah alat listrik yang menggunakan pisau terdiri dari pita kontinu logam dengan gigi di satu sisi untuk memotong berbagai benda kerja.¹²

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001). Hlm 61.

¹¹<https://mulyojatiindah.blogspot.com/2011/09/sawmill.html?m=1>, diakses pada tanggal 28 Maret pukul 16.30

¹²<https://kamuslengkap.id/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/band-saw>, diakses pada tanggal 28 Agustus pukul 09.00.

5. Kelurahan adalah bentuk pemekaran desa atau kampung yang dijadikan sebagai kelurahan dengan sendirinya.
6. Alalak adalah nama wilayah yang terbagi menjadi tiga yaitu, alalak selatan, alalak tengah dan alalak utara.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk mrnghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh sebab itu penulis membuat tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya.

1. Dede Satria Sam Nim 10725000228 Jurusan Ekonomi Islam, yang berjudul Prospek Usaha Pedagang Kaki Lima Pantai Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Menurut Perspektif ekonomi Islam. Skripsi ini meneliti prospek dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa selat baru yang di hadapi oleh pedagang dan juga tinjauan ekonomi Islam terhadap usaha pedagang kaki lima dipantai selatbaru dalam menjual barang dagangannya.¹³
2. M. Wahyudi Nim 0801158959 Jurusan Ekonomi Islam, yang berjudul “ Usaha Walet di Desa Bahuaur”. Skripsi ini mengangkat tentang usaha

¹³Dede Satria Sam, “Prospek Usaha Pedagang Kaki Lima Pantai Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Menurut Perspektif ekonomi Islam (Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim: Riau, 2011).

walet yang dapat meningkatkan pendapatan dan keadaan ekonomis serta bagaimana pendapatan dari kegiatan tersebut.¹⁴

3. Rizki Handayani Nim 0601157380 Jurusan Ekonomi, yang berjudul "Pemasaran Usaha Produksi Dodol Asli Kandangan Sebagai Salah Satu Usaha Mikro di Kabupaten Hulu Sungai Selatan". Skripsi ini meneliti tentang cara-cara yang digunakan oleh warga masyarakat yang memproduksi dodol untuk memasarkannya, seperti melalui toko-toko, warung dan rumah nakan, bahkan ada juga yang menjual keliling dengan mobil. Sebagai usaha produksi mikro, maka masih belum menyentuh tempat-tempat besar seperti supermarket atau mall. Karena itu, perlu berbagai upaya memasarkan agar produksi tetap berlangsung.¹⁵

Dengan demikian skripsi-skripsi yang telah diujikan tersebut jelas berbeda dengan penelitian ini, yaitu mengkaji tentang kondisi ekonomi masyarakat dalam menjalankan usaha bandsaw di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara dan kendala yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan usaha *Sawmill* di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara.

¹⁴M. Wahyudi, Usaha Walet di Desa Bahaur (Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian Universitas Islam Negeri Antasari: Banjarmasin, 2015).

¹⁵Rizki Handayani, Usaha Produksi Dodol Asli Kandangan Sebagai Salah Satu Usaha Mikro di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian Universitas Islam Negeri Antasari: Banjarmasin, 2016).

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penulisan ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan latar belakang masalah dan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang telah tergambar dirumuskan dalam rumusan masalah setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil diinginkan. Signifikan penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum dan luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai adanya informasi tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh, berisikan tentang Usaha *Sawmill* di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis sifat, dan lokasi penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum tentang Usaha *Sawmill* di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data hasil

penelitian, serta analisis data yang terdiri dari informan, hasil wawancara, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V merupakan penutup dari penelitian yang berisikan simpulan dan saran.